

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No.01 Tanjung Selor Telp/Fax 0552-22454
Website: www.kaltaraprov.go.id Email: organisasi@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 23 Februari 2023

Kepada :
Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara
di -
Tanjung Selor

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.8.6.3/ 034 / BO

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Telaahan Staf Pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026	2 (dua) Dokumen	Disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya. Terima kasih
2.	Draft Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026		

Kepala Biro Organisasi,


Flora, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691201 199803 2 004

Diterima oleh
Nama :
NIP :
Tanggal :
Tanda tangan :

8524710 7413
Lm



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp./ Fax. 0552-222454 Email : kaltara@gmail.com Website :
www.kaltaraprov.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth: 1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Administrasi Umum

Dari : Kepala Biro Organisasi

Tanggal : 31 Januari 2023

Perihal : Pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026.

Kolom Disposisi	
GUBERNUR	1. Pokok persoalan
☒ Setuju	1.1 Permohonan Persetujuan Pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026.
☐ Tidak Setuju	2. Pra Anggapan
Catatan : <i>Bebas sesuai mekanisme dan aturan yg berlaku</i>	2.1 Perlu diajukan persetujuan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 untuk meminta pertimbangan dan persetujuan Gubernur sebelum di tindaklanjuti ke tahapan berikutnya;
SEKRETARIS DAERAH	2.2 Perlu adanya pedoman agar menjadi Dasar Acuan Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah karena sampai saat ini baru tersedia Surat Keputusan (SK) sebagai dasar Penyusunan SAKIP;
Catatan : <i>mohon persetujuan by pedoman dan penghapusan SAKIP di lingkungan Pemprov Daerah</i>	2.3 Meningkatkan atau mengungkit Nilai pada Predikat/Nilai SAKIP;
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	2.4 Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terukur dengan Penerapan Arsitektur Kinerja atau Pohon Kinerja ke dalam Penjenjangan
Catatan : <i>mohon arahan</i>	2.5 Kinerja sampai jenjang paling bawah sebagai dasar penyusunan SKP ASN;

- Perintah Pedoman
SAKIP - 2023
diperlukan.

- Perintah 72
1. Ditentukan

2/12/23.

3. **Fakta dan Data yang mempengaruhi**
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 3.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 3.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 3.4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 3.5 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 168.44/K.329/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
4. **Analisis Dan Pembahasan**
 - 4.1 Sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan SAKIP Provinsi Kalimantan Utara.
 - 4.2 Bahwa Pembentukan Produk Hukum daerah mencakup tahapan yakni, Tahapan Perencanaan, Tahapan Penyusunan, Tahapan Pembahasan, Tahapan Penetapan, Tahapan Pengundangan, dan Tahapan Penyebarluasan
 - 4.3 Bahwa dasar pertimbangan pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026, adalah:
 - 4.3.1 Adanya beberapa Perubahan dan Penambahan Dasar Hukum pelaksanaan SAKIP
 - 4.3.2 Dasar Hukum Pedoman Pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah yang tersedia saat ini belum mengakomodir peraturan Teknis terbaru
 - 4.4 Bahwa ketentuan dasar yang mengatur terkait dengan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.5 Bahwa maksud dan tujuan dari pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 adalah tersedianya acuan dasar yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah.

4.6 Bahwa ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 yaitu meliputi kegiatan Penjenjangan Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, Pelaporan Kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

4.7 Skema itu menjadi alat ukur penggunaan anggaran yang berujung pada efisiensi anggaran dan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Dengan implementasi SAKIP, pemerintah bisa memilah program yang prioritas yang mendukung Visi dan Misi kepala daerah.

4.8 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Pedoman SAKIP akan di laksanakan pada Bulan Maret dan April 2023

5. Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon persetujuannya untuk pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Demikian Telaahan Staf ini diajukan
mohon persetujuan dan arahnya, terima
kasih.

Kepala Biro Organisasi,



Flora, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691201 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. H. Soetadji No.01 TanjungSelor, KodePos 77212Telp/Fax: 0552-22454
Email: kaltara@gmail.com Website: www.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 23 Februari 2023

Nomor : 000.8.6.3/ 093 /BO
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Fasilitas
Rapergub SAKIP Tahun 2023**

Yth. **K e p a d a**
Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan
Utara
di -
Tanjung Selor

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 180/0037/B.HK/GUB tanggal 27 Juni 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) / Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub) Tahun 2023, dengan ini kami menyampaikan permohonan Fasilitas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026 (**draft terlampir**)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi,

Flora, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691201 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PIRO ORGANISASI
Nomor Surat : 045/4/246/BO
Tanggal Surat : 9 Juni 2022
Diterima tanggal : 9 Juni 2022
Nomor Agenda : 5
Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : perda : perubahan kedua Atas perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Utara

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Kabag Bantuan Hukum; -----
☐ Kasubag Tata Usaha.
☐ Kasubag Litigasi, Non Litigasi dan HAM.
☐ Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota; -----
☐ Analis Hukum Ahli Muda.
☐ Analis Hukum Ahli Muda.
☒ Analis Hukum Ahli Madya; -----
☒ Analis Hukum Ahli Muda.
☐ Analis Hukum Ahli Muda.
☐ Arsiparis Ahli Muda.
☒ Analisis lebih lanjut

Dengan hormat harap :

- ☒ Proses lebih lanjut
☒ Koordinasi/Konfirmasikan
☒ Untuk dipedomani
☒ Tanggapan dan saran
☒ Siapkan Untuk Bahan rapat
☒ Lakukan Verifikasi
☒ Telaah dan pelajari
☒ Jadualkan rapat
☒ Hadiri dan Laporkan hasilnya
☒ Proses segera
☒ Arispkan

Catatan : 1/ Gantikan tindak lanjut:

- Meneruskan Perda 5/2016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp./ Fax. 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 9 Juni 2022

Kepada Yth. :
Kepala Biro Hukum
Setda. Prov. Kaltara
di –
Tanjung Selor

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 045.4/ 246 /BO

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Draf Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	1 (satu) berkas	

Diterima tanggal

Penerima,

.....
NIP.

Pengirim

a.n. Kepala Biro Organisasi
Analisis SDM Aparatur Ahli Madya



Hari Sarwono, SST, M.AP
Penata Tk. I, III/d
NIP. 198203302002121004

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016	USULAN PERUBAHAN
Pasal 5 (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) biro. (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bagian. (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) subbagian.	dihapus
Pasal 6 (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) subbagian.	dihapus
Pasal 7 (1) Inspektorat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.	dihapus
Pasal 8 (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	dihapus
Pasal 9 (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	dihapus
Pasal 10 (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	dihapus
Pasal 11 Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.	dihapus

Pasal 12 (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	dihapus
Pasal 13 (1) Badan Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	dihapus
Pasal 14 Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.	dihapus
Pasal 15 (1) Badan penghubung terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang. (2) Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain selain yang disebutkan pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.	dihapus
Pasal 28 (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit dan untuk pengisian jabatan direktur rumah sakit paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. (2) Direktur rumah sakit merupakan pejabat fungsional dan struktur dibawah direktur tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyesuaian jabatan direktur dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.	Pasal 28 (1) Dihapus (2) Direktur rumah sakit merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama (3) dihapus.



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- 30/3/2022
30/6/2022
MISA
No. REGISTER
17
- a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menciptakan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 dihapus
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Direktur rumah sakit merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Biro Organisasi
Nomor Surat : 000.8.1/078/Bo
Tanggal Surat : 10/02/2023

Diterima tanggal : 10/02/2023
Nomor Agenda :
Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : Draft Pergub tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Diteruskan kepada Sdr :

☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota

☐ Kasubag Tata Usaha

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)

Bagian Peraturan Perundang – Undangan provinsi

☒ Analis Kebijakan Ahli Madya

☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda

☐ Analis Hukum Ahli Muda

☐ Arsipasis Ahli Muda

Bagian Bantuan Hukum

☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

- ☐ Proses lebih lanjut
- ☐ Koordinasi/Konfirmasikan
- ☐ Untuk dipedomani
- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Siapkan Untuk Bahan rapat
- ☐ Lakukan Verifikasi
- ☐ Telaah dan pelajari
- ☐ Jadwalkan rapat
- ☐ Hadiri dan Laporkan hasilnya
- ☐ Proses segera
- ☐ Arispkan

Catatan:

u/ jd bahan materi Propaganda dan pembekalan



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;

:

:

!

- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah; dan
- e. Badan Daerah

(3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Tipe B, Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan,
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Kawasan Pemukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang pangan
- h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- q. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- r. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- t. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan, urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

(4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan bencana;
- g. Badan Penghubung, tanpa tipe, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara;
- h. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Paragraf 5

Badan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Badan Daerah yang menyclonggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.

Paragraf 6

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15

- (1) Badan penghubung terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- (2) Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain selain yang disebutkan pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL A. PALIWANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Biro Organisasi
Nomor Surat : 600.8.6.3.1094/SD
Tanggal Surat : 24/Februari/2023

Diterima tanggal : 24/Februari/2023
Nomor Agenda : 13
Sifat : ☐ Biasa, ☐ Sangat Segera, ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : Draft Rancangan peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023-2024

Diteruskan kepada Sdr :

☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota

☐ Kasubag Tata Usaha

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)

Bagian Peraturan Perundang – Undangan provinsi

☒ Analis Kebijakan Ahli Madya

☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda

☐ Analis Hukum Ahli Muda

☐ Arsipasis Ahli Muda

Bagian Bantuan Hukum

☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

☒ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi/Konfirmasikan

☐ Untuk dipedomani

☐ Tanggapan dan saran

☐ Siapkan Untuk Bahan rapat

☐ Lakukan Verifikasi

☐ Telaah dan pelajari

☐ Jadwalkan rapat

☐ Hadiri dan Laporkan hasilnya

☐ Proses segera

☐ Arispkan

Catatan:

Masuk ke dlm propensetel ts. 2023. 2/2/23.
✓ Bk dilaksanakan sesuai arahan 23/2.2023.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : idili.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DIREK ORGANI/SASI
Nomor Surat : 060/123/DS
Tanggal Surat : 04 Maret 2022

Diterima tanggal : 08 Maret 2022
Nomor Agenda : 350
Sifat : ☐ Biasa, ☐ Sangat Segera, ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : permohonan perubahan pengub SKPD pengubut Daerah
dan pada nomor 5 tahun 2010.

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐ Kabag Bantuan Hukum ; -----
☐ Kasubag Tata Usaha.
☐ Kasubag Litigasi, Non Litigasi dan HAM.
☐ Kasubag Tata Usaha.
☐ Kabag Peraturan Perundang-
undangan Kab/Kota ; -----
☐ Kasubag Poduk Hukum Daerah Wil I.
☐ Kasubag Poduk Hukum Daerah Wil II.
☒ Kabag Peraturan Perundang-
undangan Provinsi ; -----
☒ Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan.
☐ Kasubag Penyusunan Poduk Hukum
Penetapan.
☐ Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum
Lainnya.

Dengan hormat harap :

- ☒ Proses lebih lanjut
☒ Koordinasi/Konfirmasikan
☒ Untuk dipedomani
☒ Tanggapan dan saran
☒ Siapkan Untuk Bahan rapat
☒ Lakukan Verifikasi
☒ Telaah dan pelajari
☒ Jadwalkan rapat
☒ Hadiri dan Laporkan hasilnya
☒ Proses segera
☒ Arispan

Catatan:

✓ dicopykan Srg ✓ balas arsip.

✓ agar diadanya / direvisi internal Biro Hukum

✓ buat jadwal rapat internal 17/3/2022
laporkan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor, ☎ (0552) 21567, Fax. 22454
Kode Pos 77212 Email : kaltara@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

Tanjung Selor, 4 Maret 2022

Nomor	060/125/Bo	Kepada
Lampiran	4 (empat) Berkas	Yth. Kepala Biro Hukum
Sifat	Penting	di -
Perihal	Permohonan Perubahan Pergub SOTK Perangkat Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2016	Tanjung Selor

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOTK Perangkat Daerah yang sedang berproses di Biro Hukum masih terdapat beberapa pasal yang perlu direvisi, serta sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Maka dengan ini kami sampaikan Permohonan perubahan kedua produk hukum dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Peraturan Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOTK Perangkat Daerah yang ada saat ini belum mengakomodir perubahan nomenklatur dan SOTK rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait hasil evaluasi kelembagaan tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pasal.
2. Dan pasal terkait dengan beberapa jabatan Eselon III pada Sekretariat perlu diubah untuk menyesuaikan dengan permodelan Penyederhanaan Struktur Organisasi sesuai surat Menteri PAN-RB Nomor B/467/KT.01/2021 hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Sesuai dengan pasal 94 pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

Struktural. Maka Ketentuan Peralihan dan pasal 28 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai dan perlu diubah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



LOHATA, S.Sos.
Kabinda Tk. I IV/b
NIP. 19691201 199803 2 004

DRAFT



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMORTAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023-2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. Bahwa salah satu aspek penting dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah Penguatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

b. Bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara

14/6/2023

RISKA

NO-REGISTER

36

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai – pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari PNS dan PPPK.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
11. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (outcome) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/Lembaga atau OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian Negara/ Lembaga atau OPD.
18. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/OPD.
19. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

20. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
21. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
25. Sasaran adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu program.
26. Target adalah keluaran (output) yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
30. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2021-2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
32. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat Renstra PD 2021-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026.
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 untuk periode 1

(satu) tahun anggaran tertentu, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

35. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
37. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
38. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
39. Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
40. Evaluasi Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran dengan membandingkan realisasi keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap perencanaan program dan kegiatan.
41. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
42. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyusunan pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun dokumen SAKIP, yaitu untuk membantu penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pemantauan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja;

2. Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 3

1. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. pengukuran Kinerja;
4. pengelolaan data Kinerja;
5. pelaporan Kinerja; dan
6. revaluasi dan evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP

Bagian Pertama

Rencana Strategis

pasal 7

1. Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
2. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

3. Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP B

Bagian Kedua

Perjanjian Kinerja

Pasal 9

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 10

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja Utama dan target Kinerja.
3. Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) spesifik (specific);
 - 2) dapat terukur (measurable);
 - 3) dapat dicapai (attainable);
 - 4) berjangka waktu tertentu (time bound); dan
 - 5) dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Pasal 11

1. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat perangkat daerah disepakati oleh kepala perangkat daerah dan kepala daerah.
2. Setiap perangkat daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.
3. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah/pimpinan unit organisasi.
4. Pemerintah Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
5. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah daerah dan perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan SAKIP

Bagian Ketiga

Pengukuran Kinerja

Pasal 13

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja.
2. Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja disampaikan secara triwulan dalam bentuk laporan kinerja triwulan

Pasal 14

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
2. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD/Rencana Strategis perangkat daerah.

Penyelenggaraan SAKIP

Bagian Keempat

Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 15

1. Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan data Kinerja.
2. Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
3. Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
4. Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - 1) penetapan data dasar (baseline data);
 - 2) penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - 3) penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - 4) pengkompilasian dan perangkuman.

- 5) Mengupload pada aplikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ([esr.kemendpanrb](http://esr.kemendpanrb.go.id)) dan aplikasi Provinsi Kalimantan Utara (c-sakip.kaltaraprov.go.id)

Penyelenggaraan SAKIP

Bagian Kelima

Laporan Kinerja

Pasal 16

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
2. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Pasal 17

1. Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulanan.
2. Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengukuran kinerja.
3. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja unit kerja perangkat daerah disampaikan oleh kepala Unit Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikan ke 3 (tiga) Kementerian/Lembaga kepada yaitu :
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Kementerian Dalam Negeri,
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan SAKIP

Bagian Keenam

Reviu dan Evaluasi

Pasal 19

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum

disampaikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

2. Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direvidi dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB III PENJENJANGAN KINERJA

Pasal 20

1. Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi.
2. Penjenjangan Kinerja terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - 1) menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
 - 2) menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
 - 3) menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
 - 4) merumuskan Indikator Kinerja; dan
 - 5) menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.
3. Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat digunakan untuk:

- 1) menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu;
- 2) penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- 3) penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
- 4) penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
- 5) penataan struktur organisasi.

BAB IV EVALUASI AKIP

Pasal 22

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - 1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 23

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Evaluasi AKIP.
2. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat dibantu oleh instansi lain, yang penunjukannya ditetapkan oleh inspektur provinsi Kalimantan utara .
3. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.
4. Hasil evaluasi AKIP disampaikan kepada instansi pemerintah yang di evaluasi.

Pasal 25

1. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing.
2. Hasil tindaklanjut Evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setiap pimpinan Instansi Pemerintah mengacu pada rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi dari APIP.

Pasal 27

Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

Komponen Evaluasi AKIP terdiri dari 4 komponen sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja
- 2) Pengukuran Kinerja
- 3) Pelaporan Kinerja
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pasal 29

Kategori hasil dan predikat AKIP sebagai berikut:

- 1) Predikat AA dengan Nilai > 90 - 100
- 2) Predikat A dengan Nilai > 80 - 90
- 3) Predikat BB dengan Nilai > 70 - 80
- 4) Predikat B dengan Nilai > 60 - 70
- 5) Predikat CC dengan Nilai > 50 - 60
- 6) Predikat C dengan Nilai > 30 - 50
- 7) Predikat D dengan Nilai > 0 - 30

BAB V
INSTANSI PEMBINA PELAKSANAAN SAKIP

Pasal 30

- 1) Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan merupakan Instansi Pembina Komponen SAKIP pada Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja
- 2) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan Instansi Pembina pada komponen pelaporan kinerja Instansi pemerintah.
- 3) Inpektorat Provinsi Kalimantan Utara merupakan Instansi Pembina pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah instansi Pembina mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIP

Pasal 32

1. Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Dokumen RPJMD
 - b. Dokumen Indikator Kinerja Utama
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya
 - f. RKPD
 - g. Laporan Kompilasi Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2. Dokumen SAKIP Pemerintah yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Renstra Perangkat Daerah
 - b. Dokumen Indikator Kinerja Utama
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator/Koordinator, Pejabat Pengawas/Sub Koordinator, dan JPT/Staf Pelaksana
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.
 - e. Rencana Kerja
 - f. Rencana Kerja Tahunan
 - g. Rencana Aksi
 - h. Cascading
 - i. Pohon Kinerja
 - j. Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan

Pasal 33

Dokumen SAKIP sebagaimana pasal 32 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan menyampaikan ke 3 (tiga) Kementerian/Lembaga kepada yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kementerian Dalam Negeri,

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.210/2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

H. ZAINAL A. PALIWANG

DRAF



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN UTARA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 (16/2016)

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Ketentuan Peralihan dan Pasal 28 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL A. PALIWANG